**SKRIPSI**

# SISTEM PERADILAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah**

**Diajukan Oleh :**

**MUHAMMAD RIZKY**

**NIM : 2042019021**




**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2025 M /1446**

LEMBAR PENGESAHAN

SISTEM PERADILAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh :

MUHAMMAD RIZKY

NIM : 2042019021

Menyetujui :

| PEMBIMBING I | PEMBIMBING II |
| --- | --- |
| Aminah, MH | Zainal Muttaqin M.H.I |

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SISTEM PERADILAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**Oleh**

**Muhammad Rizky**
NIM 204201902

Telah Dipertahankan dalam Sidang Munaqashah oleh Dewan Penguji dan Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pada Tanggal:

Rabu, 11 Agustus 2025 M / 17 Safar 1447 H

Dewan Penguji:

| Ketua | Sekertaris |
|---|---|
| **Aminah, S.HI.,M.H.CPM.CPCLE.CPArb.CP** | **Zainal Muttaqin, M.H.I** |
| NIP. 19821130 201503 1 002 | NIP. 19861228 202012 1 009 |
| Penguji 1 | **Penguji 2** |
| **M. Alwin Abdillah, Lc, LLM** | **Hj.LailaMunda,Lc.,MA** |
| NIP. 19890211 202012 1 011 | NIP.19811227 202321 2 005 |

**Mengetahui**
**Dekan Fakultas Syariah**
**Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Dr. Yasir Yami, MA**
NIP. 19760823 200901 1 007

## SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizky

NIM : 2042019021

Tempat/ Tgl. Lahir : Langsa, 12 Februari 2000

Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Sistem Peradilan Anak Terhadap Pidana Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Perspektif Hukum Pidana Islam"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Langsa, 01 Juni 2025

Yang membuat pernyataan




Muhammad Rizky

# ABSTRAK

## Sistem Peradilan Anak Terhadap Pidana Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Perspektif Hukum Pidana Islam

**Muhammad rizky**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem peradilan pidana anak terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta menelaahnya dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversi, yang bertujuan untuk melindungi dan membina anak agar tidak terjerumus kembali ke dalam tindak pidana. Dalam kasus narkotika, anak diproses melalui mekanisme khusus yang berbeda dengan peradilan pidana umum, dengan penekanan pada pembinaan, bukan pemidanaan. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, anak yang belum baligh tidak dikenakan hukuman pidana secara penuh, tetapi tetap dikenai bentuk pembinaan (ta'dib) demi menjaga maslahat dan mencegah kerusakan (mafsadat). Kedua sistem hukum sama-sama mengedepankan perlindungan dan pendidikan terhadap anak, meskipun berbeda dalam dasar normatif dan struktur sanksinya.



**Kata kunci: sistem peradilan anak, narkotika, hukum pidana Islam**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

*Assalamualaikum wr.wb*

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nani Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul "Sistem Peradilan Anak Terhadap Pidana Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Perspektif Hukum Pidana Islam"

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, serta kerja sama dari berbagai pihak penulis tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Orangtua tercinta yang telah mendidik, membesarkan, mensupport serta memberikan kasih sayang tiada batas kepada penulis. Hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr.Fahmi Arrauf nst, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
3. Bapak Dr. Yaser, MA selalu Dekan fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
4. Ibu Aminah, MH selaku pembimbing pertama dan Bapak Zainal Muttaqin M.H.I sebagai pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangan berhaga kepada penulis.

5. Dosen dan staff pengajar fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 01 Juni 2025

Penulis

Muhammad Rizky

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PENGESAHAN ..... i**
**SURAT PERNYATAAN ..... ii**
**ABSTRAK ..... iii**
**ABSTRAK ..... iii**
**KATA PENGANTAR ..... iv**
**DAFTAR ISI ..... vi**
**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**
1. 1 Latar Belakang ..... 1
1. 2 Rumusan Masalah ..... 6
1. 3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian ..... 7
1. 4 Manfaat Penelitian ..... 8
1. 5 Penjelasan Istilah ..... 8
1. 6 Kajian Terdahulu ..... 10
1. 7 Metodelogi Penelitian ..... 12
1. 8 Sistematika Penulisan ..... 14
**BAB II LANDASAN TEORI ..... 15**
2.1 Pengertian Anak Dalam persepektif hukum ..... 15
1. Anak dibawah umur menurut UU No. 11 Tahun 2012 ..... 15
2. Anak dibawah umur menurut Hukum Pidana Islam ..... 17
2.2 Pengertian dan Jenis Narkotika ..... 19
2.3 Penyebab Anak Melakukan Penyalahgunaan Narkotika ..... 23
2.4 Sistem Peradilan Pidana Anak UU No. 11 Tahun 2012 ..... 26
1. Diversi ..... 30
2. *Restorative Justice* ..... 36
**BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 40**
3.1 Sistem Peradilan Menurut UU No. 11 Tahun 2012 ..... 40
3.1.1 Diversi ..... 40
3.1.2 Acara Peradilan Pidana Anak ..... 46
3.1.3 Penangkapan dan Penahanan Anak ..... 59
3.1.4 Pidana dan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak ..... 62
3.1.5 Pelayanan Pendidikan, Perawatan, dan Pembimbingan Klien Anak ..... 66
3.2 Sistem Peradilan Anak menurut Hukum Pidana Islam ..... 69
3.2.1 Konsep Pertanggungjawaban Anak dalam Islam ..... 69
3.2.2 Penyelesaian Perkara secara Non-Litigasi (Islah) ..... 71

3.2.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Pelaku Pidana Narkotika ..... 73
3.2 Analisa Penulis ..... 74
**BAB IV PENUTUP ..... 77**
4.1 Kesimpulan ..... 77
4.2 Saran ..... 78
**DAFTAR PUSTAKA ..... 79**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadits.[1] Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa ctetapi juga dapat dilakukan oleh remaja maupun anak- anak. Tidak jarang pelaku tindak pidana ini disebut sebagai penjahat atau pelaku kejahatan. Namun, penyebutan tersebut dinilai kurang tepat, sebab anak yang melakukan perbuatan melawan hukum lebih layak dikatagorikan sebagai pelaku kenakalan anak. Oleh karena itu, kebijakan pelaksanaan/eksekutif dalam sistem pemasyarakatan menyebut anak yang berada di lembaga pemasyarakatan bukan sebagai "Narapidana Anak" melainkan sebagai "Anak Didik Pemasyarakatan".[2]

Anak di dalam perkembangannya menuju dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja, seorang anak berada dalam kondisi emosional yang labil dan sering mengalami perubahan suasana hati, keinginan untuk mencari jati diri dan rasa ingin tahu yang tinggi paik yang bersifat positif dan negatif. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1 (Sinar Grafika, Jakarta, 2007) h. 1
[2] Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.[3] Oleh karena itu, anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang dapat menghambat tumbuh kembangnya, termasuk dalam hal ketika mereka terlibat dalam tindak pidana.

Dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pasal 1 (1) dan (2) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil. Anak sebagai amanat Allah yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.[4] Hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi

---

[3]Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 24

[4] Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 15

anak terutama untuk menjamin pertumbuhan secara optimal. Dan pihak keamanan memiliki hak dan tanggung jawab atas terpenuhi nya hak asasi anak dalam kehidupan sehari-hari bagi anak tersebut, serta kebebasan atas kelakuan anak dibawah umur. Secara hukum Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 atas perubahan Undang-undang 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak dalam undang-undang tersebut dituliskan hak-hak anak sebagai berikut: [5]

- Non Diskriminasi
- Kepentingan yang terbaik bagi anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan
- Perhargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan pemahaman yang demikian dan acuan yang didasari pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peran Pekerja Sosial merupakan implementasi terhadap Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kewajiban ini diatur berdasarkan azas yang dianut dalam sistem peradilan anakdi antaranya adalah kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

[5] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

Sementara dalam Undang-Undang yang dimaksud di atas, yang terdiri dari 108 Pasal itu, ditegaskan bahwa yang disebut anak dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Identitas sebagaimana dimaksud meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, Anak tetap diajukan ke sidang anak," bunyi Pasal 20 UU tersebut. Disebutkan juga, dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana meyebutkan bahwa batasan umur seorang anak yang diatur dalam Undang-undang ini adalah 18-21 tahun. Apabila seorang anak telah mencapai 21 tahun, maka ia dianggap telah dewasa dan bukan seorang anak di bawah umur. Apabila anak telah mencapai umur 21 tahun harus dianggap sudah dewasa bukan sebagai kategori anak lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi berdasarkan KUHP dan KUHAP.

Narkoba ini tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW. Walaupun demikian, ia termasuk kategori *khamar*, bahkan narkoba lebih berbahaya dibanding dengan *khamar*. Istilah narkoba dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'ăn dan Sunnah. Dalam hal ini al-Qur'ăn hanya menyebutkan istilah *khamar*. Tetapi dalam teori ilmu *ushul fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyăs* (analogi hukum). Syari'at menghukum peminum arak dengan jilid atau dera sebanyak 80 kali, namun menurut pendapat Imam Syafi'i, hukumannya adalah sebanyak 40 kali dera.[6] Sanksi tersebut dikenakan kepada para pemakai yang telah mukallaf, yaitu mereka yang sudah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas keterpaksaan, dan mengetahui kalau benda yang dikonsumsinya itu memabukkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِالشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

*Artinya:*

*"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S. Al- Maidah ayat 90)."*[7]

Beberapa manfaat dari narkoba memang banyak digunakan untuk kepentingan medis, seperti penggunaan morfin untuk menghilangkan rasa sakit,

[6] Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 115.

[7] Ibid.

serta kokain sebagai anestesi lokal dalam prosedur operasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Namun demikian, penyalahgunaan narkotika dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan. Misalnya, konsumsi kokain berlebih dapat menyebabkan anemia, penurunan berat badan, dan gangguan mental. Penggunaan ganja secara berat dan terus-menerus juga dapat menimbulkan penurunan fungsi kognitif dan memicu gangguan psikologis. Contoh kasus pada tahun 2019 di Jakarta, seorang anak berusia 16 tahun tertangkap karena menjadi kurir narkoba jenis sabu. Dalam kasus ini, sistem peradilan anak diterapkan dengan pendekatan diversi untuk memberikan pembinaan, bukan hukuman pidana berat.

Berdasarkan paparan tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam tentang bagaimana sistem peradilan anak menangani kasus pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur, baik berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perspektif Hukum Pidana Islam.

**1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dijelaskan ke dalam skripsi ini sebagai bagian dari upaya sistem peradilan anak terhadap pidana narkotika oleh anak dibawah umur menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan Perspektif Hukum Pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem peradilan anak terhadap pidana narkotika oleh anak dibawah umur dengan penyalahgunaan narkotika menurut UU No. 11 Tahun 2012?

2. Bagaimana sistem peradilan anak terhadap pidana narkotika anak dibawah umur dengan penyalahgunaan narkotika menurut Perspektif Hukum Pidana Islam?

**1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem peradilan anak terhadap tindak pidana narkotika oleh anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk menganalisis penerapan sistem peradilan terhadap anak dalam tindak pidana narkotika menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.

Adapun Kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Teoritis, Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian, seperti menambah wawasan terkait sistem peradilan anak pada kasus narkotika.
2. Praktis, Memberikan rekomendasi atau masukan bagi pihak-pihak terkait, misalnya:
    - Bagi Pemerintah: Sebagai dasar evaluasi dalam menyusun atau merevisi kebijakan terkait sistem peradilan anak.
    - Bagi Aparat Penegak Hukum: Memberikan panduan tentang pelaksanaan peradilan anak sesuai undang-undang yang berlaku.
    - Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran tentang peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak.

3. Akademis, Menjadi referensi atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait sistem peradilan anak atau penyalahgunaan narkotika.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan terutama dalam konteks UU No. 11 Tahun 2012 dan menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi dan mengembangkan ilmu hukum, serta menjadi referensi untuk penelitian lanjutan dalam bidang yang serupa.

2. Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu hukum yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari terutama tentang sistem peradilan anak terhadap narkotika anak dibawah umur menurut UU No. 11 Tahun 2012 dan menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.

## 1.5 Penjelasan Istilah

Untuk memahami dan mengantisipasi agar tidak terjadinya kekeliruan dalam memahami skripsi ini, maka perlu dilakukan pendefinisian judul yang bersifat operasional agar dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam paparan penelitian. Berikut adalah pengertian dari judul skripsi yang ditulis:

1. Sistem Peradilan

   Sistem peradilan adalah suatu mekanisme yang terstruktur dan

terorganisasi untuk menegakkan hukum di suatu negara, dengan tujuan mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Sistem ini melibatkan berbagai elemen atau komponen yang saling bekerja sama untuk menangani, menyelesaikan, dan memberikan putusan terhadap kasus hukum.

2. Narkotika

   Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[8]

3. Anak di bawah umur

   Anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum

4. Hukum Islam

   Kata "*hukum Islam*" berarti hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non muslim. Selain berisi hukum dan aturan ia juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini.[9] Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan *al-Fiqh al-Islami* atau dalam konteks tertentu dari *al-Syarī'ah al-Islamiyah.* Istilah ini dalam hukum Barat digunakan *Islamic*

[8] Atik, Winanti. *Upaya Rehabilitas Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana* (Adil Jurnal Hukum, 2019) h. 10.

[9] Muhammad Abdul Munim al-Jammal, *Ensiklopedia Islam,* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004), h.. 256.

*Law.*[10] Hukum Islam merupakan istilah yang mempunyai makna yang berbeda, yaitu syari'ah dan fiqh. Sebagai terjemahan dari syari'ah, hukum Islam merupakan kumpulan norma-norma hukum yang langsung dinyatakan secara eksplisit (jelas) universal serta tidak dapat berubah, karena otoritasnya berada pada Allah SWT dan Rasul-Nya.[11]

5. UU No 11 Tahun 2012

   UU No. 11 Tahun 2012 adalah Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mengatur bagaimana proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dilakukan, dengan fokus pada pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan upaya perlindungan anak.[12]

**1.6 Kajian Terdahulu**

Untuk menghidari terjadinya duplikasi, penulis melakukan penelitian terdapat literatur sebelumnya, di sini penulis tidak menemukan penelitian yang sama, namun ada beberapa yang terkait di antaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fino Gusta Anza pada tahun 2023 merupakan karya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syar'iyah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Tata Negara. Skripsi tersebutberjudul "*Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Dalam*

[10]Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.3.

[11]Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.10.

[12]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.

*Perspektif Siyasah Dusturiyah*".[13]Pada penelitian skripsi Fino Gusta Anza membahas tentang kasus memberantas penyalahgunaan narkoba pada anak di Desa Tanjung Agung yang mengakibatkan proses pertumbuhan dan rasa ketidakpedulian anak terhadap kemajuan dan perkembangan, serta merubah pola pikir untuk tidak berkelakuan baik selayaknya anak- anak. Perbedaan peneliti dari skripsi Fino Gusta Anza adalah pada desa tanjung agung dalam perspektif siyasah dusturiyah, sedangkan peneliti membahas sistem hukum yang berlaku untuk anak sebagai pelaku narkoba, dengan pendekatan hukum formal dan perbandingan hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ikhsanul Huda pada tahun 2023, merupakan karya mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Fakultas Syar'iyah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana islam. Skripsi tersebut berjudul *" Pengaturan Pidana Penjual Khamar yang Melibatkan Anak Anak Persfektif Kuhp Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo*)".[14] Pada penelitian skripsi Ikhsanul Huda membahas tentang kasus sanksi pidana dimana pedagang yang menjual khamar melibatkan anak-anak dibawah umur. Pada penelitian penulis membahas tentang tidak pidana penyalahgunaan khamar dan narkotika oleh anak dibawah umur. Perbedaan peneliti yaitu metode yang digunakan yaitu analisis putusan mahkamah syariah.

---

[13] Fino Gusta Anza, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah* (IAIN, Curup, 2023).

[14]Ikhsanul Huda, *Pengaturan Pidana Penjual Khamar yang Melibatkan Anak Anak Persfektif Kuhp Dan Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2023).

3. Skripsi yang ditulis oleh yusmasir pada tahun 2016 merupakan karya mahasiswa, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam , Banda Aceh, Fakultas Syar'iyah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam. Skripsi tersebut berjudul *"Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*)". Pada penelitian skripsi yusmasir membahas tentang kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak dibawah umur, tindak pidana tidak hanya untuk pemakai akan tetapi pecandu wajib menjalani rehabilitasi.

**1.7 Metodelogi Penelitian**

**A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif *(doctrinal research).* Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur yang mendukung pembahasan permasalahan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur sistem peradilan pidana anak terkait tindak pidana narkotika, serta meninjau pengaturannya dalam perspektif hukum pidana Islam.

**B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## C. Subyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah sistem hukum yang mengatur proses peradilan pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Penelitian ini secara khusus menyoroti Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data disebut juga bahan hukum, yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif (mengikat), meliputi:
    - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
    - Al-Qur’an dan Hadis yang berkaitan dengan larangan narkotika serta ketentuan hukum Islam tentang jinayah.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
    - Buku-buku hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.
    - Jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan.
    - Pendapat para ahli hukum dan ulama terkait hukum pidana anak dan narkotika.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap dokumen resmi, buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum Islam klasik maupun kontemporer.

### 1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang saling terkait dan membentuk suatu pembahasan yang lengkap. Berikut adalah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Kesatu, yang merupakan Pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Kegunaan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Terdahulu, Metodelogi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang mencakup pengertian anak menurut UU No. 11 tahun 2012 dan hukum padana islam, tindak pidana narkotika dan jenis jenis narkotika, penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika, dan sistem peradilan menurut UU No.11 tahun 2012 dalam proses diversi dan keadilan restoratif.

Bab Ketiga merupakan penelitian dan pembahasan yang terdiri dari sistem peradilan anak terhadap pidana narkotika oleh anak dibawah umur dengan penyalahgunaan narkotika menurut UU No. 11 Tahun 2012 dan sistem peradilan menurut hukum pidana islam

Bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka.

# BAB III

# PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Sistem Peradilan Anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2012

### 3.1.1 Diversi

Diversi merupakan konsep yang sangat fundamental dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Secara terminologis, diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana konvensional, yang umumnya bersifat represif dan berorientasi pada penghukuman (retributif). Sistem tersebut dinilai kurang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak yang masih dalam tahap tumbuh kembang. Oleh karena itu, diversi lahir sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), yaitu pendekatan hukum yang memfokuskan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada pembalasan atas perbuatan melanggar hukum. [1]

Selain itu, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, wajib diupayakan Diversi”.[2] Artinya, diversi tidak lagi bersifat opsional, melainkan merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh aparat

[1] Lilik Mulyadi, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, h.. 125.

[2] Ibid., Pasal 7 ayat (1).

penegak hukum pada setiap tahapan proses pidana anak. Penegak hukum seperti penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak memiliki tanggung jawab untuk berupaya menyelesaikan perkara melalui musyawarah dan kesepakatan bersama sebelum melanjutkan ke proses peradilan pidana yang bersifat formal. Dalam konteks konstitusional, keberadaan diversi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak juga merupakan wujud implementasi dari Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[3]

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya dipahami sebagai bentuk pengalihan penyelesaian perkara dari jalur litigasi ke non-litigasi, tetapi juga mengandung tujuan sosial dan kemanusiaan yang mendalam. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tegas merumuskan lima tujuan diversi, yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan-tujuan tersebut menunjukkan bahwa diversi berperan penting dalam menciptakan proses hukum yang berkeadilan restoratif, bukan sekadar prosedural. Melalui diversi, permasalahan hukum anak diselesaikan melalui dialog dan musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat,

[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

sehingga memberikan solusi yang lebih konstruktif, partisipatif, dan memulihkan hubungan sosial.

Diversi bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana terhadap anak, seperti stigmatisasi, trauma psikologis, dan putus sekolah. Anak yang menjalani proses peradilan formal cenderung kehilangan rasa percaya diri dan mengalami marginalisasi sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui diversi diharapkan dapat memberikan anak kesempatan kedua untuk memperbaiki diri tanpa perlu menjalani proses pemidanaan yang represif. Selain itu, tujuan diversi juga merefleksikan semangat perlindungan anak sebagaimana dimuat dalam Konvensi Hak Anak. Pasal 40 ayat (3) huruf (b) Konvensi tersebut mendorong negara-negara pihak untuk membentuk mekanisme alternatif dalam sistem peradilan anak yang sesuai dengan harkat dan martabat anak serta proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan.[4]

Dengan diversi, penyelesaian perkara anak dapat lebih mengedepankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan terhadap anak, serta menciptakan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam memulihkan kerugian atau dampak yang timbul dari tindak pidana tersebut. Ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang mengutamakan pencegahan dan rehabilitasi, bukan semata-mata penghukuman.

Dari perspektif sosial, diversi bertujuan untuk mempertahankan anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta menghindarkan anak dari efek institusionalisasi dalam lembaga pemasyarakatan. Banyak penelitian kriminologi menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam sistem peradilan formal justru

[4] United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, Article 40(3)(b). (terjemahan penulis).

meningkatkan risiko residivisme dan keterpaparan terhadap pengaruh negatif di dalam lembaga pemasyarakatan.[5]

Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan kewajiban hukum yang harus diupayakan pada setiap tahap proses penyelesaian perkara, yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, yang menyatakan bahwa "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, wajib diupayakan Diversi".[6] Penerapan diversi pada masing-masing tahapan tersebut memiliki mekanisme dan tenggat waktu pelaksanaan yang diatur secara khusus. Berikut ini adalah rincian pelaksanaan diversi berdasarkan setiap tahapannya:

a. Tahap Penyidikan

Pada tahap ini, diversi dilakukan oleh penyidik anak setelah berkoordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan dan pihak terkait lainnya. Menurut Pasal 29 ayat (1) UU SPPA, diversi wajib diupayakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah dimulainya penyidikan. Proses diversi itu sendiri dapat berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika kesepakatan tercapai, maka penyidik membuat berita acara diversi yang berisi hasil kesepakatan dan menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan.[7]

---

[5] Setya Wahyudi, Implementasi Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, h.. 87

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1).

[7] Ibid., Pasal 29 ayat (1) dan (3).

b. Tahap Penuntutan

Jika diversi tidak berhasil di tahap penyidikan, maka penanganan perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan. Jaksa anak wajib kembali mengupayakan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU SPPA. Prosedur dan tenggat waktunya serupa, yaitu maksimal 7 hari sejak jaksa menerima berkas perkara dan pelaksanaan diversi paling lama 30 hari. Jika kesepakatan tercapai, proses pidana dihentikan melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri.[8]

c. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Diversi juga wajib diupayakan pada tahap pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 52 UU SPPA, hakim anak yang ditunjuk memiliki waktu 7 hari sejak ditetapkan untuk memulai upaya diversi. Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan, melibatkan hakim, anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, penasihat hukum, dan (jika ada) korban. Waktu pelaksanaan diversi maksimal juga 30 hari. Jika tidak tercapai, maka proses sidang dilanjutkan seperti biasa sampai dengan putusan hakim.[9]

Tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui diversi. Menurut Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi hanya dapat dilakukan apabila:

- Anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan
- Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (recidive).[10]

---

[8] Ibid., Pasal 42.
[9] Ibid., Pasal 52
[10] Ibid., Pasal 7 ayat (2).

Dengan ketentuan ini, diversi tidak berlaku terhadap tindak pidana berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau pengulangan tindak pidana narkotika. Namun untuk kasus-kasus ringan seperti pencurian ringan, perkelahian, atau penyalahgunaan narkotika golongan ringan, diversi menjadi instrumen utama untuk penyelesaian secara damai. Upaya diversi tidak dilakukan secara sepihak oleh aparat penegak hukum. Proses diversi harus melibatkan:

- Anak dan orang tuanya,
- Korban atau keluarganya (jika ada),
- Pembimbing kemasyarakatan,
- Pekerja sosial profesional (jika dibutuhkan), dan
- Penasihat hukum anak.[11]

Melalui pelibatan semua pihak, diversi menciptakan forum musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan manusiawi, sekaligus menjadi wadah bagi korban untuk didengar dan mendapatkan pemulihan. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan tentang diversi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara prinsip mengutamakan keadilan restoratif sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara anak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA yang mewajibkan upaya diversi pada setiap tahapan proses pidana, yakni penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Pendekatan restoratif dalam diversi memfasilitasi dialog antara anak pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga memberikan ruang penyelesaian konflik secara musyawarah dan damai. Model penyelesaian ini tidak hanya melindungi

[11] Ibid., Pasal 9 ayat (1).

anak dari kriminalisasi yang berlebihan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan secara bermartabat. Diversi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan keadilan sosial bagi semua pihak.[12]

Selain itu, secara konstitusional, diversi merupakan bagian dari implementasi Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[13]

Dengan demikian, diversi bukan hanya sekadar bentuk inovasi dalam hukum acara pidana anak, tetapi juga merupakan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak konstitusional anak untuk diperlakukan secara adil, manusiawi, dan penuh tanggung jawab. Dari perspektif hukum Islam, konsep diversi sangat selaras dengan prinsip islah (perdamaian) dan ta'zir (pembinaan), yang memungkinkan penyelesaian perkara melalui pendekatan musyawarah dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, diversi tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam, bahkan justru memperkuat prinsip tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap anak sebagai makhluk yang lemah dan memerlukan bimbingan.[14]

### 3.1.2 Acara Peradilan Pidana Anak

Acara peradilan pidana merupakan rangkaian proses hukum untuk menyelesaikan perkara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

---

[12] Lilik Mulyadi, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, h.. 148.

[13] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

[14] Ahmad Ibrahim, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, h.. 214

pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim. Pada umumnya, hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun demikian, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Sistem peradilan pidana anak ini menganut asas lex specialis derogat legi generali, sehingga peraturan dalam UU SPPA mengesampingkan ketentuan KUHAP yang telah diatur secara khusus. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 2 KUHAP yang membuka kemungkinan adanya pengecualian berdasarkan undang-undang tersendiri terhadap hukum acara pidana umum. Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.

Perbedaan anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa terlihat dalam pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir. Perbedaan anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa terlihat dalam pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup. Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu didampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak

didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan.[15] Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

Hal itu dipertimbangkan karena anak sebagai tunas bangsa, memiliki peran strategis ,ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain itu perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lainnya yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Begitu juga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Hukum Acara Peradilan Pidana Anak adalah sama dengan Hukum Acara Peradilan Biasa. Hanya saja dalam Hukum Acara Peradilan Pidana Anak, yang terlibat adalah sebagai berikut:

- Penyidik adalah Penyidik Anak;
- Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- Hakim adalah Hakim Anak;
- Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum

[15] Pasal 22 dan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

- Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial

Adapun mekanisme peradilan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pada ketentuan sistem peradilan pidana anak antara lain:

**1. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak**

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sementara itu, penyidikan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[16]

Dalam konteks peradilan anak, penyidikan perkara anak dilakukan oleh Penyidik Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU SPPA, yaitu penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Apabila di suatu daerah tidak terdapat penyidik anak, maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik umum,

[16] Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 2 dan 5

namun dengan ketentuan tidak diperkenankan menggunakan atribut kedinasan seperti seragam atau tanda jabatan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 dan Pasal 62 ayat (4) UU SPPA.[17]

Undang-Undang SPPA mewajibkan upaya diversi sejak tahap penyidikan, sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, wajib diupayakan diversi. Upaya diversi harus dilakukan maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan pelaksanaannya diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.[18] Apabila kesepakatan diversi tercapai, maka penyidik membuat berita acara diversi beserta kesepakatannya, lalu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan. Namun jika diversi tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Terkait penangkapan dan penahanan, KUHAP memberikan definisi penangkapan sebagai tindakan pengekangan sementara waktu terhadap tersangka berdasarkan cukup bukti (Pasal 1 angka 20 KUHAP), dan penahanan sebagai penempatan tersangka di tempat tertentu dengan surat perintah dari penyidik, penuntut umum, atau hakim (Pasal 1 angka 21 KUHAP).[19]

Namun dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat ketentuan khusus. Penangkapan terhadap anak hanya dapat dilakukan selama 24 jam demi kepentingan penyidikan, dan anak tersebut wajib ditempatkan pada ruang pelayanan khusus anak atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) jika tidak tersedia fasilitas khusus (Pasal 30 UU SPPA). Penahanan terhadap anak dapat dilakukan hanya jika memenuhi syarat:

---

[17] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
[18] Ibid., Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 29.
[19] KUHAP, Pasal 1 angka 20 dan 21.

- Anak berusia minimal 14 tahun;
- Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih (Pasal 32 UU SPPA).[20]

Adapun masa penahanan terhadap anak dibatasi sebagai berikut:

1. Masa penahanan dalam proses penyidikan maksimal adalah 7 (tujuh) hari, yang selanjutnya bisa diperpanjang menjadi maksimal 8 (delapan) hari oleh penuntut umum yang berwenang.
2. Masa penahanan dalam proses penuntutan maksimal 5 (lima) hari, yang selanjutnya bisa diperpanjang menjadi maksimal 5 (lima) hari oleh Ketua Pengadilan Negeri.
3. Masa penahanan dalam proses persidangan maksimal 10 (sepuluh) hari, yang selanjutnya bisa diperpanjang menjadi maksimal 15 (lima belas) hari oleh Ketua Pengadilan Negeri.
4. Masa penahanan dalam proses banding maksimal 10 (sepuluh) hari, yang selanjutnya bisa diperpanjang menjadi maksimal 15 (lima belas) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
5. Masa penahanan dalam proses kasasi maksimal 15 (lima belas) hari, yang selanjutnya bisa diperpanjang menjadi maksimal 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.[21]

Semua bentuk penahanan ini harus dilakukan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), bukan di rumah tahanan dewasa, dengan tetap menjamin perlakuan yang manusiawi serta memperhatikan kebutuhan dan perkembangan psikologis anak.

[20] UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 30 dan Pasal 32.
[21] Ibid., Pasal 32 ayat (5) sampai ayat (9).

**2. Penuntutan Pidana Anak**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penuntutan merupakan tahap lanjutan setelah penyidikan, yang dilakukan oleh penuntut umum dengan tujuan membawa perkara ke pengadilan untuk diadili. Secara umum, KUHAP dalam Pasal 1 angka 7 menyatakan: "Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."

Tahap penuntutan dalam sistem peradilan pidana anak berbeda secara prinsipil dengan sistem peradilan umum. Tujuannya bukan semata untuk menghukum, tetapi mengedepankan pembinaan, perlindungan, dan pemulihan. Prinsip utama yang wajib diterapkan pada tahap penuntutan ini adalah diversi. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU SPPA: "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, wajib diupayakan Diversi."[22]

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oleh karena itu, sebelum Penuntut Umum Anak memutuskan melimpahkan perkara ke pengadilan, ia wajib terlebih dahulu mengupayakan diversi, sebagai perwujudan asas restoratif dalam peradilan anak. Tahapan diversi dalam proses penuntutan telah diatur secara khusus dalam Pasal 42 ayat (1) - (4) UU SPPA:

- Diversi oleh penuntut umum wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berkas perkara diterima dari penyidik.

[22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Pasal 7 ayat (1).

- Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dimulai.
- Bila berhasil, Penuntut Umum membuat berita acara diversi dan menyerahkannya ke Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan.
- Bila tidak berhasil, Penuntut Umum menyatakan gagalnya diversi dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Praktik ini menekankan bahwa diversi bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan upaya serius untuk melindungi kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*), sejalan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Penuntut Umum yang menangani perkara anak wajib memperhatikan pendekatan hukum yang reformatif dan berbasis keadilan restoratif, dengan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penuntutan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS).
2. Menentukan apakah anak perlu ditahan lebih lanjut. Bila ya, penempatan hanya boleh dilakukan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).
3. Membuat surat dakwaan yang mudah dimengerti oleh anak, sesuai dengan tingkat usia dan pemahaman anak.
4. Melimpahkan perkara ke pengadilan hanya jika, Diversi tidak berhasil. Tidak dapat dilakukan diversi karena perkaranya dikecualikan dari diversi (misalnya, ancaman pidana di atas 7 tahun dan bukan tindak pidana ringan).

Selama tahap penuntutan, anak yang berhadapan dengan hukum dijamin hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 23, 40, dan 41 UU SPPA, antara lain:

- Hak untuk memperoleh keringanan masa penahanan.
- Hak untuk mengajukan perubahan status penahanan, misalnya dari tahanan Rutan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota.
- Hak atas perlindungan dari intimidasi, kekerasan, atau tekanan.
- Hak untuk memperoleh bantuan hukum dan pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan penasihat hukum.
- Hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi sesuai dengan usia dan kondisi psikologisnya.

Jaminan hak-hak ini dimaksudkan untuk melindungi anak dari stigmatisasi dan memastikan bahwa proses hukum tidak berdampak buruk bagi masa depan anak. Walaupun KUHAP adalah hukum acara pidana umum, dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, maka yang berlaku adalah UU SPPA sebagai lex specialis. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 KUHAP, yang memungkinkan diterapkannya hukum acara pidana khusus jika diatur secara tersendiri oleh undang-undang lain. Dengan demikian, bila terdapat perbedaan antara ketentuan KUHAP dan UU SPPA, maka ketentuan dalam UU SPPA lah yang harus diutamakan dalam proses penuntutan terhadap anak.

Tahap penuntutan dalam sistem peradilan pidana anak tidak boleh disamakan dengan penuntutan terhadap orang dewasa. Penuntutan terhadap anak dilakukan oleh Penuntut Umum Anak, yang harus mengedepankan diversi dan prinsip perlindungan anak. Dalam proses ini, upaya menghentikan perkara demi kebaikan anak menjadi bagian integral dari sistem. Jika perkara tetap dilanjutkan, maka

prosesnya harus dilakukan secara manusiawi, adil, dan memperhatikan kebutuhan anak.

**3. Pemeriksaan dipersidangan**

Tahap pemeriksaan di persidangan merupakan inti dari proses peradilan pidana, termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemeriksaan ini adalah tahap di mana perkara anak diuji di hadapan hakim, untuk memperoleh kebenaran materiil, sekaligus menentukan bentuk pertanggungjawaban anak atas tindak pidana yang dilakukan. Pasal 54 UU SPPA menyebutkan: "Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan."[23] Namun berbeda dari sistem peradilan pidana umum, pemeriksaan perkara anak tidak hanya menekankan pada pembuktian unsur pidana, melainkan juga memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak, sebagai bagian dari pendekatan restoratif. Menurut Pasal 55 UU SPPA, pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib melibatkan:

1. Orang tua, wali, atau orang tua asuh anak.
2. Penasihat hukum atau advokat.
3. Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas).Jika orang tua atau wali tidak bisa hadir, maka pemeriksaan tetap bisa dilanjutkan dengan pendampingan oleh penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.

Sama seperti pada tahap penyidikan dan penuntutan, diversi juga harus diupayakan pada tahap pemeriksaan di persidangan. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 52 UU SPPA "Diversi pada tahap pemeriksaan dilakukan dalam jangka

[23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 54.

waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak hakim ditunjuk, dan diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari."[24]

Pelaksanaan diversi dilakukan melalui mediasi oleh hakim, dapat difasilitasi di ruang mediasi pengadilan negeri. Bila berhasil, perkara dihentikan dan tidak dilanjutkan ke pembacaan putusan. Bila gagal, sidang dilanjutkan seperti biasa. Semua ini sejalan dengan prinsip non-stigmatisasi, penghormatan terhadap martabat, dan pengembangan potensi anak, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Pemeriksaan perkara anak hanya boleh dilakukan oleh Hakim Anak, yaitu hakim yang telah memenuhi kriteria dalam Pasal 43 ayat (2) UU SPPA, yaitu:

1. Memiliki pengalaman sebagai hakim pidana umum.
2. Memiliki perhatian dan dedikasi terhadap isu anak.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis peradilan anak.

Pemeriksaan dapat dilakukan secara in absentia untuk mendengarkan saksi, dan pemeriksaan saksi anak atau korban anak juga dapat dilakukan secara daring atau direkam, untuk menjaga kenyamanan dan keamanan psikis anak. Metode ini diperbolehkan berdasarkan Pasal 68 UU SPPA, yang mengakomodasi teknologi dan perlindungan khusus bagi saksi/korban anak.[25]

Hakim dalam memeriksa perkara anak tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan:

- Laporan Pembimbing Kemasyarakatan (LITMAS).
- Kebutuhan pendidikan, rehabilitasi, dan pembinaan anak.
- Harapan keluarga dan lingkungan sosial.

[24] Ibid., Pasal 52.
[25] Ibid., Pasal 68.

- Dampak terhadap korban dan masyarakat.

Praktik ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak mengintegrasikan pendekatan yuridis, psikologis, dan sosial, sehingga pembinaan menjadi tujuan utama.

**4. Penjatuhan Pidana Terhadap Anak**

Penjatuhan pidana adalah tahap akhir dari proses peradilan pidana, di mana hakim menjatuhkan sanksi atas perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), penjatuhan pidana tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan (retributif), tetapi harus mempertimbangkan tujuan pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi anak. Pasal 71 ayat (1) UU SPPA menyatakan "Putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana anak dapat berupa pidana dan/atau tindakan.[26] Dengan demikian, pidana terhadap anak tidak identik dengan pemenjaraan, dan bahkan diupayakan untuk dihindari sejauh mungkin. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim anak wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Pendapat orang tua, wali, atau pendamping mengenai keadaan anak.
3. Kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak.
4. Aspek perlindungan terhadap hak anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 UU SPPA.

[26] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1).

Pidana adalah sanksi atau penderitaan yang dijatuhkan oleh negara melalui putusan pengadilan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, dengan tujuan untuk mempertahankan ketertiban hukum dan melindung. Pidana penjara ini hanya dapat dijatuhkan jika benar-benar tidak ada alternatif lain dan anak berusia di atas 14 tahun. Menurut Pasal 71 ayat (2), pidana pokok bagi anak meliputi:

1. Pidana peringatan.
2. Pidana bersyarat, berupa pembinaan di lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.
3. Pelatihan kerja.
4. Pembinaan dalam lembaga.
5. Pidana penjara, sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

Berdasarkan Pasal 78 UU SPPA, pidana tambahan bagi anak antara lain:

- Perampasan keuntungan dari tindak pidana.
- Pemenuhan kewajiban adat.

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak memiliki ketentuan yang lebih ringan dari orang dewasa, maksimum pidana penjara hanya separuh dari maksimum ancaman untuk orang dewasa. Pasal 79 ayat (2) UU SPPA "Pidana penjara terhadap Anak hanya dapat dijatuhkan paling lama ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa."[27]

- Ketentuan minimum pidana tidak berlaku bagi anak.
- Tidak boleh dijatuhi pidana mati atau seumur hidup.

[27]Ibid., Pasal 79 ayat (2).

Apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara maksimum hanya 10 tahun (Pasal 81 ayat (6) UU SPPA). Untuk menjamin perlindungan dan pembinaan anak, penempatan anak tidak dilakukan di lembaga pemasyarakatan umum, tetapi di lembaga khusus:

- Anak ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), bukan Rutan.
- Anak yang dipidana penjara menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
- Anak yang perlu perawatan sosial ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

### 3.1.3 Penangkapan dan Penahanan Anak

Penangkapan dan penahanan merupakan tindakan hukum yang membatasi kemerdekaan seseorang dalam rangka kepentingan proses peradilan pidana. Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, kedua tindakan ini harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati karena menyangkut hak asasi anak dan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional maupun internasional. Prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana anak adalah bahwa proses pidana terhadap anak tidak boleh disamakan dengan sistem pidana bagi orang dewasa, karena anak dianggap belum memiliki kematangan psikologis maupun kemampuan hukum yang sama. Oleh karena itu, tindakan penangkapan dan penahanan terhadap anak harus dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

yaitu “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”[28]

Penangkapan terhadap anak diatur secara ketat dalam Pasal 32 UU SPPA, yang menegaskan bahwa anak hanya dapat ditangkap selama 1 × 24 jam dan harus dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Surat perintah penangkapan wajib diberikan kepada orang tua atau wali anak pada saat penangkapan dilakukan. Proses penangkapan hanya dapat dilakukan oleh petugas yang mendapat pelatihan khusus dalam menangani anak dan disertai dengan pendekatan humanis, bukan represif. Penahanan terhadap anak juga diatur dalam waktu yang lebih terbatas dibandingkan orang dewasa. Berdasarkan Pasal 33-36 UU SPPA, jangka waktu penahanan anak di setiap tahap proses hukum adalah:

- Tahap penyidikan: paling lama 7 hari, dan dapat diperpanjang 8 hari oleh penuntut umum,
- Tahap penuntutan: paling lama 5 hari, dan dapat diperpanjang 5 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri,
- Tahap pemeriksaan di pengadilan: paling lama 10 hari, dan dapat diperpanjang 15 hari oleh Hakim Pengadilan Negeri.[29]

Penahanan hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK), yang bertugas menilai apakah penahanan memang diperlukan demi kepentingan terbaik bagi anak atau masih dimungkinkan alternatif lain seperti pengalihan ke rumah aman atau penangguhan penahanan.

Selama masa penahanan, anak wajib ditempatkan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang secara khusus diperuntukkan bagi

[28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Pasal 16

[29] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 33 sampai Pasal 36.

anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Ini menjadi pembeda penting dengan sistem pemidanaan dewasa, karena bertujuan untuk menghindarkan anak dari pengaruh buruk lingkungan tahanan orang dewasa.

Dalam kerangka hukum pidana anak, penahanan dan penangkapan merupakan bentuk pembatasan kebebasan yang sangat drastis, sehingga harus dilakukan secara terbatas dan proporsional. Pendekatan *restorative justice* yang menjadi dasar filosofi UU SPPA menekankan penyelesaian perkara anak melalui pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan melalui pembalasan. Oleh karena itu, sebelum penahanan diputuskan, pihak penegak hukum diwajibkan mengupayakan diversi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU SPPA. Jika dibandingkan dengan hukum acara pidana yang berlaku bagi orang dewasa (berdasarkan KUHAP, khususnya Pasal 17 dan 21), terdapat perbedaan prinsipil dalam hal:

- Usia minimum penahanan,
- Batas waktu penahanan,
- Kewajiban mempertimbangkan rekomendasi dari lembaga pembimbing,
- Dan lokasi penahanan yang dipisahkan dari tahanan dewasa.

Dalam KUHAP, penahanan orang dewasa dapat dilakukan selama 20 hari di tingkat penyidikan dan dapat diperpanjang berkali-kali sesuai kebutuhan penyidik dan penuntut umum, tanpa kewajiban mempertimbangkan aspek pemulihan sosial pelaku. Hal ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak memiliki pendekatan yang lebih berfokus pada perlindungan hak anak dan

pemulihan sosial, bukan pada penghukuman atau penjeraan sebagaimana dalam sistem pidana dewasa.

### 3.1.4 Pidana dan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak

**1. Pengertian Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunaan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin, dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.[30] Secara umum, pidana adalah sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagai bentuk pembalasan dan sekaligus upaya pembinaan.

Menurut Moeljatno, pidana adalah "Penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang melalui putusan pengadilan karena ia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana." Namun, dalam konteks anak, pengertian pidana tidaklah bersifat represif seperti pada orang dewasa. Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa "Pidana Anak adalah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada Anak yang melakukan tindak pidana." Artinya, pidana anak tidak hanya dimaksudkan sebagai hukuman, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan dan rehabilitasi sesuai prinsip perlindungan anak.

---

[30]Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* Edisi Kedua. Penerbit Eresco, Yogyakarta. hal. 1.

**2. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana memiliki beberapa jenis perbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan undang-undang. Salah satu dari tindak pidana tersebut yaitu penyalahgunaan narkotika. Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin, Dilain pihak, narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang. dan menimbulkan khayalan (halusinasi).[31]

Menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA "Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana." Dalam konteks hukum anak, yang disebut "anak pelaku tindak pidana" adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).

**a. Bentuk Tindak Pidana Narkotika oleh Anak**

Tindak pidana narkotika oleh anak dapat meliputi berbagai bentuk, di antaranya:

1. Membawa, memiliki, atau menyimpan narkotika Pasal 112 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan man (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

[31] Soedjono D,*Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung Karya Nusantara, 1977, hal. 5

tanaman schegaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

2. Menguasai atau mengedarkan narkotika Pasal 114 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli. menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Menjadi kurir atau perantara jual beli narkotika Pasal 132 juncto Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menggunakan atau menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri (Pasal 127 UU Narkotika) Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, b Narkotika Golongan 11 bagi diri sendiri, dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wab memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau

terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

**b. Jenis-Jenis Pidana terhadap Anak**

Berdasarkan Pasal 71 UU SPPA, jenis pidana terhadap anak dibagi menjadi:

1. Pidana Pokok

- Pidana peringatan
- Pidana dengan syarat:
- Pembinaan di luar lembaga
- Pelayanan masyarakat
- Pengawasan
- Pidana pelatihan kerja
- Pidana pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) paling lama ½ dari maksimum pidana dewasa
- Pidana penjara, sebagai upaya terakhir (last resort)

2. Pidana Tambahan

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- Pemenuhan kewajiban adat

**c. Penjatuhan Pidana dalam Perkara Narkotika oleh Anak**

Dalam perkara narkotika, hakim memiliki beberapa pilihan bentuk pidana berdasarkan kondisi anak, jenis tindak pidana, dan tingkat keterlibatan anak. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana:

1. Usia anak
2. Peran anak dalam tindak pidana (pelaku utama atau ikut serta)
3. Motif dan tekanan dari orang dewasa

4. Riwayat kehidupan anak
5. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial
6. Kemungkinan anak untuk direhabilitasi

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa. UU SPPA menekankan:

- Diversi wajib diupayakan terlebih dahulu (Pasal 7 ayat (1) UU SPPA)
- Jika diversi tidak berhasil, anak dapat diproses di pengadilan
- Pidana yang dijatuhkan maksimal hanya separuh dari ancaman pidana dewasa (Pasal 81 UU SPPA)

Sebagai contoh "Jika anak terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika (mengedar sabu), ancaman maksimalnya adalah 20 tahun penjara. Maka anak hanya dapat dijatuhi maksimal 10 tahun penjara atau bentuk pidana pembinaan lainnya".

### 3.1.5 Pelayanan Pendidikan, Perawatan, dan Pembimbingan Klien Anak

Pelayanan terhadap anak yang sedang menjalani proses pidana, khususnya dalam kasus tindak pidana narkotika, tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemidanaan semata, namun juga harus memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan fisik dan mental, serta pembimbingan moral dan sosial yang layak. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menempatkan pendekatan restoratif dan rehabilitatif sebagai prinsip utama dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum.

1. Pelayanan Pendidikan

Pasal 3 huruf f UU SPPA menyatakan bahwa setiap anak berhadapan dengan hukum berhak memperoleh pendidikan. Pelayanan pendidikan ini tidak hanya bersifat akademik, namun juga mencakup pendidikan karakter dan keterampilan. Anak yang ditahan atau dipidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tetap wajib difasilitasi akses terhadap pendidikan formal melalui program kesetaraan (Paket A, B, dan C), serta pendidikan non-formal berupa pelatihan vokasional dan keterampilan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Leni Nur Vinta Sari di LPKA Banda Aceh, pendidikan yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana narkotika mencakup tiga aspek: pendidikan formal, pelatihan keterampilan (seperti pertukangan, menjahit, dan pertanian), serta pendidikan keagamaan dan budi pekerti. Hal ini bertujuan untuk memulihkan peran sosial anak dan mencegah residivisme setelah masa pidana berakhir.[32]

2. Perawatan Fisik dan Psikologis

Perawatan anak di dalam sistem pemasyarakatan harus memperhatikan kondisi fisik dan psikis anak. Anak yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika sangat rentan mengalami gangguan kesehatan, baik fisik akibat dampak zat adiktif maupun mental akibat tekanan sosial dan psikologis. Oleh karena itu, UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan UU SPPA mewajibkan adanya pemantauan kesehatan anak, pemberian makanan bergizi, serta perawatan medis rutin di LPKA.

Menurut penelitian oleh Putra Idaman Hati Telaumbanua di LPKA Medan, anak pengguna narkotika yang dirawat dalam sistem LPKA menjalani serangkaian

[32] Leni Nur Vinta Sari, Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di LPKA Banda Aceh, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2025, h.. 44–50.

tes kesehatan secara berkala serta mendapatkan konseling psikologis oleh petugas Bapas dan LPKA. Namun, keterbatasan jumlah tenaga medis dan psikolog menjadi kendala dalam implementasi optimal perawatan ini.[33]

3. Pembimbingan Moral dan Sosial

Pembimbingan anak dalam LPKA bertujuan membentuk kembali kepribadian dan kesadaran sosial anak yang sebelumnya terdistorsi oleh pergaulan buruk, kecanduan narkotika, atau latar belakang keluarga disfungsional. Pembimbingan ini dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) bersama petugas LPKA melalui pendekatan individual dan kelompok. Kegiatan seperti ceramah agama, diskusi kelompok, terapi seni, dan bimbingan kerja adalah bentuk nyata dari proses ini.

Zura Apriyani dalam penelitiannya di LPKA Pekanbaru menyatakan bahwa pembimbingan moral melalui konseling kelompok menjadi metode efektif dalam membangun empati dan kesadaran hukum anak pecandu narkotika. Program ini didasarkan pada pendekatan Corey dan Yalom, yang menekankan keterbukaan emosional dan tanggung jawab sosial dalam kelompok kecil.[34]

4. Pendekatan Rehabilitatif dalam Kasus Narkotika

Dalam konteks anak yang melakukan tindak pidana narkotika, pelayanan pendidikan, perawatan, dan pembimbingan merupakan sarana rehabilitasi yang terintegrasi. Rehabilitasi tidak hanya dilakukan dalam bentuk medis, tetapi juga sosial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang

---

[33] Putra Idaman Hati Telaumbanua, Pelaksanaan Pembinaan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di LPKA Kelas I Medan, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2022, h.. 32–38.

[34] Zura Apriyani, Pelaksanaan Konseling Kelompok dalam Menanggulangi Pecandu Narkoba di LPKA Pekanbaru, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, h.. 47–53.

Pelaksanaan Wajib Lapor bagi Pecandu Narkotika, pecandu yang masih anak-anak dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi sebagai bagian dari pembinaan.

Pasal 64 ayat (3) UU SPPA juga menegaskan bahwa setiap anak dalam LPKA wajib mengikuti pembinaan kepribadian dan kemandirian secara proporsional. Dengan demikian, negara bertanggung jawab penuh dalam menyediakan sistem layanan holistik bagi klien anak agar mampu kembali menjadi pribadi yang utuh dan berguna di masyarakat.

### 3.2 Sistem Peradilan Anak menurut Hukum Pidana Islam

#### 3.2.1 Konsep Pertanggungjawaban Anak dalam Islam

Dalam hukum pidana Islam, konsep pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang disebut dengan istilah mukallaf. Seorang anak yang belum mencapai usia taklif (baligh dan berakal) belum dianggap sebagai mukallaf, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi pidana secara penuh. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

*"Dari Aisyah, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Diangkat pena (tidak dikenakan dosa) atas tiga kelompok: orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga baligh (mimpi basah), dan orang gila hingga berakal.'"* (HR Ahmad, Ad Darimi dan Ibnu Khuzaimah).

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, al-Tirmidzi dalam Sunan al-Tirmidzi, dan Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah dari sahabat ʿAlī bin Abī Ṭālib. Al-Tirmidzi menilai hadis ini berstatus ḥasan ṣaḥīḥ.[35] Hadis ini menunjukkan bahwa anak kecil tidak dikenai tanggung jawab hukum

[35] Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud, Kitāb al-Ḥudūd, no. 4399; al-Tirmiżī, Sunan al-Tirmiżī, Kitāb al-Ḥudūd, no. 1423; Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, no. 2041.

karena belum memiliki kesempurnaan akal dan tanggung jawab moral. Menurut mayoritas ulama fikih, anak-anak dibagi ke dalam beberapa tahapan hukum sebagai berikut:

- Anak kecil (di bawah tamyiz) ,belum bisa membedakan baik dan buruk.
- Anak mumayyiz (sekitar usia 7–10 tahun) mulai bisa membedakan perbuatan, tapi belum dikenai pidana
- Anak baligh (sekitar 12–15 tahun ke atas), jika sudah baligh dan berakal, maka tanggung jawab hukum berlaku penuh.

Anak yang belum baligh tidak dikenai sanksi pidana syar'i (hudud, qisas, ta'zir), namun bisa dikenakan sanksi ta'dib, yaitu hukuman mendidik oleh orang tua, guru, atau hakim. Menurut Abdul Qadir Audah, dalam kitab At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, anak yang belum baligh hanya boleh dikenai tindakan mendidik (ta'dib), dan tidak dianggap residivis jika mengulangi perbuatannya. Beberapa mazhab berbeda dalam menetapkan bentuk sanksi terhadap anak:

- Mazhab Hanafi dan Maliki: anak tidak dikenai hudud dan qisas sebelum baligh.
- Mazhab Syafi'i: jika anak membunuh, tidak ada qisas, tapi ahli waris korban dapat meminta diyat.
- Mazhab Hanbali: hakim boleh memberi ta'dib sesuai kadar kesalahan anak.

Misalnya, dalam kasus  penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak berusia 16 tahun:  Dalam hukum Islam, anak seperti ini tidak dikenai hudud, tapi dapat diarahkan ke rehabilitasi atau pembinaan berdasarkan prinsip ta'dib atau

ta'zir.[36] Dengan demikian, prinsip dasar hukum Islam mengenai pertanggungjawaban pidana anak menunjukkan bahwa usia dan kondisi akal menjadi tolok ukur utama. Islam tidak menghukum untuk membalas, tetapi untuk mendidik dan memperbaiki perilaku.

### 3.2.2 Penyelesaian Perkara secara Non-Litigasi (*Islah*)

Dalam hukum Islam, islah adalah salah satu metode utama dalam menyelesaikan perkara pidana secara non-litigatif. Kata islah berasal dari bahasa Arab ṣulḥ yang berarti perdamaian, perbaikan, atau rekonsiliasi. Secara istilah, islah diartikan sebagai upaya menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang bersengketa agar tercipta kembali hubungan yang harmonis, tanpa melalui jalur peradilan formal. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat [49]: 10:[37]

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

*"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."*

Ayat ini menegaskan bahwa perdamaian adalah tanggung jawab sosial umat Islam. Bahkan dalam konteks sengketa berat sekalipun, upaya damai tetap dianjurkan. Dalam kasus qisas atau pembunuhan pun, Al-Qur'an membuka ruang bagi penyelesaian damai melalui diyat atau maaf. Rasulullah SAW bersabda: 'Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang lebih utama dari puasa, salat, dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mendamaikan hubungan di antara sesama manusia, karena rusaknya

[36] Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Jilid I, terj. Ahmad Rofiq (Jakarta: Gema Insani, 1997), h.. 263–264

[37] QS. Al-Hujurat [49]: 10

hubungan itu adalah pencukur (agama).” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi -- Hasan). Hadis ini menunjukkan bahwa menyelesaikan konflik melalui islah adalah amal yang sangat tinggi nilainya, bahkan lebih utama daripada ibadah individual.

Dalam hukum pidana Islam, penyelesaian perkara tidak selalu harus melalui proses pengadilan. Beberapa contoh bentuk islah antara lain:

- Pemaafan korban atau wali korban kepada pelaku, menggugurkan qisas dan diganti dengan diyat atau tanpa ganti.
- Perdamaian antara dua pihak yang berkelahi, menghindari balas dendam dan memperkuat hubungan sosial.
- Mediasi oleh hakam (penengah), Penengah bisa tokoh masyarakat, keluarga, atau ulama yang dipercaya kedua belah pihak.

Islah dapat dilakukan pada berbagai tingkat perkara: keluarga, masyarakat, atau lembaga. Dalam konteks anak, pendekatan ini sangat relevan karena menghindari stigmatisasi pidana terhadap masa depan anak. Menurut Imam Nawawi, islah merupakan bagian penting dari maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan utama syariat), yaitu menjaga jiwa dan kehormatan manusia. Sementara itu, *As-Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah* menyebut bahwa Allah memberikan keringanan dalam qisas dan memberi ruang seluas-luasnya bagi perdamaian dan maaf.

### 3.2.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan zat-zat yang memabukkan atau merusak akal, seperti narkotika, termasuk dalam perbuatan haram. Allah SWT berfirman dalam Q S. Al-Mā’idah [5]: 90[38]

[38]QS. Al-Mā’idah [5]: 90

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."* QS. Al-Mā'idah [5]: 90

Zat memabukkan (*khamr*) dan segala bentuk turunan modernnya seperti narkotika, ganja, sabu, atau ekstasi, termasuk dalam kategori mufsid li al-'aql (perusak akal), yang diharamkan karena merusak potensi dasar manusia. Dalam Islam, anak yang belum baligh tidak dikenai sanksi pidana secara penuh, hanya dikenai hukuman mendidik (*ta'dīb*). Sementara anak yang sudah baligh (misalnya usia 15–16 tahun) dapat dikenai sanksi ta'zīr, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim sesuai berat ringannya perbuatan dan kondisi pelaku.[39] Namun, sekalipun anak pelaku narkotika telah baligh, pendekatan Islam tetap tidak mengedepankan hukuman fisik atau penjara, melainkan bentuk pembinaan, peringatan, pengawasan orang tua, dan peran masyarakat. Hal ini mengacu pada prinsip pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsid*) dan pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-'aql*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.[40]

Jika seorang anak kedapatan mengonsumsi narkotika, maka menurut *fiqh* Islam:

- Tidak dikenai *hudud,* karena tidak ada hudud khusus untuk pengguna khamr kecuali bagi orang dewasa dan berulang.

[39]Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h 295.

[40]Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), h.. 10.

- Dikenai *ta'zīr*, seperti pembinaan, pengasingan sementara, atau pengawasan ketat.
- Diarahkan pada taubat dan pemulihan, bukan hukuman balasan.

Penerapan sanksi ini bergantung pada banyak faktor seperti usia, kesadaran anak, pengaruh lingkungan, dan apakah perbuatan dilakukan secara sadar atau dipaksa. Pendekatan islah atau rekonsiliasi juga sangat dianjurkan dalam kasus anak pengguna narkotika. Alih-alih dihukum, anak perlu diarahkan kepada:

- Rehabilitasi medis dan spiritual
- Pembinaan agama oleh keluarga dan tokoh masyarakat
- Pendampingan psikologis dan sosial

**3.3 Analisa Penulis**

Menurut penulis, permasalahan anak yang terjerat tindak pidana narkotika harus dipahami dengan pendekatan yang komprehensif, baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini disebabkan karena posisi anak dalam hukum selalu dipandang sebagai pihak yang belum memiliki kemampuan penuh dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga orientasi pemidanaan harus berbeda dengan orang dewasa.

Dalam hukum Islam, anak yang belum *baligh* tidak dibebani tanggung jawab penuh (*taklīf*). Oleh karena itu, meskipun seorang anak kedapatan mengonsumsi narkotika, ia tidak dapat dikenai hukuman *hudūd*, karena syariat hanya menetapkan hukuman tersebut untuk orang yang baligh, berakal, serta melakukannya secara sadar. Penyalahgunaan narkotika sendiri dalam *fiqh* Islam tidak memiliki ketentuan *hudūd* secara khusus, karena narkotika bukan termasuk minuman keras (*khamr*) dalam arti klasik. Namun, ulama kontemporer

menegaskan bahwa narkotika dapat dianalogikan (*qiyās*) dengan khamr karena sama-sama memabukkan dan merusak akal. Oleh sebab itu, penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa demi kemaslahatan.

Sejalan dengan itu, hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak pelaku tindak pidana harus diutamakan melalui mekanisme diversi dan pembinaan. Pasal 7 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Diversi sendiri dimaksudkan untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal menuju penyelesaian di luar pengadilan dengan menekankan pada keadilan restoratif. Dalam konteks anak pengguna narkotika, diversi biasanya berupa rehabilitasi medis dan sosial, serta pembinaan yang melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait.

Jika ditelaah lebih dalam, terdapat keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Keduanya sama-sama menolak pendekatan retributif (pembalasan) terhadap anak dan lebih mengedepankan pendekatan restoratif. Dalam hukum Islam, pendekatan ini didasarkan pada maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap akal (*hifẓ al-'aql)* dan jiwa (*hifẓ al-nafs*). Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, pendekatan ini didasarkan pada prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Dari perspektif sosiologis, anak yang menggunakan narkotika bukan hanya korban dari perbuatannya sendiri, tetapi juga korban dari lingkungan sosial,

kurangnya pengawasan orang tua, dan lemahnya pendidikan moral. Oleh karena itu, penghukuman yang keras seperti pemenjaraan dalam jangka waktu lama justru berpotensi menimbulkan dampak negatif, misalnya stigma sosial, trauma, hingga kemungkinan anak akan mengulangi perbuatannya. Sebaliknya, rehabilitasi medis, pembinaan agama, pendampingan psikososial, serta pengawasan keluarga justru memberikan jalan yang lebih konstruktif untuk memulihkan anak dan mengembalikannya ke masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa titik temu antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam menunjukkan adanya konsistensi nilai, yaitu bahwa perlindungan anak harus diutamakan. Oleh karena itu, solusi yang tepat bagi anak yang kedapatan mengonsumsi narkotika bukanlah penjara, melainkan rehabilitasi, pembinaan, dan pendampingan, agar anak dapat pulih, terhindar dari bahaya narkotika, serta kembali ke jalan yang benar. Inilah bentuk keadilan yang sejati, yakni keadilan yang melindungi, mendidik, dan mengarahkan anak menuju masa depan yang lebih baik.

# BAB IV

# PENUTUP

## 4.1 Kesimpulan

1. Sistem peradilan anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 menitikberatkan pada pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengedepankan pembinaan dan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus narkotika. Anak yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika diproses melalui sistem peradilan khusus yang mengutamakan diversi pada setiap tahap pemeriksaan. Penerapan sanksi pidana bersifat ultimum remedium dan lebih mengutamakan pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) daripada pemenjaraan jangka panjang.
2. Hukum pidana Islam juga memberikan perhatian khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam konteks narkotika, anak yang belum baligh tidak dibebani tanggung jawab pidana secara penuh (ghayr mukallaf), namun tetap dikenakan bentuk pembinaan atau ta'dib. Tujuan hukum pidana Islam adalah untuk menjaga jiwa dan akal, sehingga penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai pelanggaran serius. Penjatuhan hukuman terhadap anak dilakukan dengan prinsip maslahat, tidak semata-mata bersifat represif, tetapi lebih kepada mendidik dan mencegah pengulangan tindak pidana. Baik hukum positif maupun hukum pidana Islam memiliki kesamaan dalam memperlakukan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Keduanya menekankan pentingnya pembinaan dan pemulihan anak. Perbedaannya

terletak pada dasar filosofis dan jenis sanksi yang diterapkan, di mana hukum Islam lebih menekankan pada aspek moral dan tanggung jawab keagamaan, sedangkan hukum positif menekankan prosedural formal dan perlindungan hak anak berdasarkan asas keadilan anak.

## 4.2 Saran

Diperlukan pelatihan khusus bagi penegak hukum, seperti aparat kepolisian, tentang cara menangani kasus anak pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yang lebih menekankan pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada hukuman fisik. Ini juga mencakup pengembangan keterampilan dalam menerapkan prinsip restorative justice.